



Menantikan Hadirnya Peraturan Daerah tentang Masyarakat Kasepuhan



Ringkasan eksekutif

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab konstitusional dan hukum untuk membuat Peraturan Daerah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Kabupaten Lebak merupakan pelopor pembentukan Perda mengenai masyarakat hukum adat. (Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy). Namun masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebak bukan saja Masyarakat Baduy, melainkan juga terdapat Masyarakat Kasepuhan.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Lebak tengah mempersiapkan penyusunan Rancangan Perda untuk pengakuan Masyarakat Kasepuhan. Studi ini mengusulkan agar Perda itu sifatnya memudahkan Masyarakat Kasepuhan dalam berinteraksi secara sosial dan budaya dengan berbagai komunitas lain dan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan.

Studi ini merekomendasikan dimuatnya beberapa materi dalam Rancangan Perda itu, yaitu mengenai keberadaan Masyarakat Kasepuhan, hak-hak tradisionalnya, wilayah adat dan mekanisme penentuan batasnya, lembaga adat, peluang dan tata cara menjadi desa adat jika dikehendaki, hak-hak atas pembangunan, penyelesaian sengketa dan berbagai bentuk penyelesaian klaim penguasaan atas wilayah adat yang telah terlanjur diberikan hak atas tanah atau izin pemanfaatan sumber daya alam.

Hak-hak Masyarakat Kasepuhan

1. Hak ulayat
2. Hak perorangan warga Masyarakat Kasepuhan atas tanah dan sumber daya alam
3. Hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar
4. Hak atas pembangunan
5. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan
6. Hak atas lingkungan hidup
7. Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus
8. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan
9. Hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan
10. Hak untuk mengurus warga sendiri melalui lembaga adat
11. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat
12. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan

Kepeloporan Pemda Kabupaten Lebak

Kabupaten Lebak adalah pelopor dalam membuat kebijakan dan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakui masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pada tahun 2001 Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak (Pemda Lebak) mengeluarkan Perda No. 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Perda ini telah menjadi rujukan banyak daerah dalam membentuk peraturan dan kebijakan daerah yang serupa.

Namun masyarakat hukum adat di Kabupaten Lebak bukan saja Masyarakat Baduy, melainkan juga terdapat Masyarakat Kasepuhan yang sudah lama ada dan sampai sekarang masih merawat tradisi dan menjaga alam berdasarkan kearifan-kearifan yang dimilikinya. Masyarakat Kasepuhan mengalami berbagai tantangan perubahan baik yang datang dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri. Perubahan-perubahan yang datang tersebut harus diantisipasi dengan baik agar Masyarakat Kasepuhan bisa menghindari berbagai dampak sosial, ekonomi dan budaya yang tidak diharapkan serta permasalahan yang akan menjauhkan mereka dari sumber daya yang dimilikinya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, sekaligus menjawab berbagai permasalahan yang sedang dialami oleh Masyarakat Kasepuhan, maka pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak tradisional masyarakat ini dan hak-hak lainnya harus menjadi perhatian berbagai kalangan, terutama bagi Pemerintah Daerah selaku instansi pemerintahan yang paling dekat dengan keberadaan Masyarakat Kasepuhan. Dibutuhkan sebuah peraturan daerah untuk mengatur mengenai Masyarakat Kasepuhan di Kabupaten Lebak.

Mengapa Pemda perlu membentuk Perda tentang Masyarakat Kasepuhan?

Pemda memiliki tanggungjawab untuk membuat Perda dalam rangka pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan Masyarakat Kasepuhan sebagai masyarakat hukum adat. Hal ini didasarkan pada beberapa hal antara lain: pertama, merupakan tanggung-jawab pemerintah untuk menjalankan ketentuan di dalam konstitusi berkaitan dengan pengakuan dan



penghormatan terhadap Masyarakat Kasepuhan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta dengan hak tradisionalnya¹.

Kedua, Pemda perlu menjalankan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamankan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya harus dilakukan dalam bentuk peraturan daerah, antara lain dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Agraria No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, Peraturan Menteri Kehutanan No. P.62/Menhut-II/2013 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan².

Ketiga, untuk menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 yang menegaskan kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemulihan terhadap kedudukan hutan adat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan wilayah adat. Dalam permohonan itu Kasepuhan Cisitu yang merupakan salah satu Kasepuhan yang terdapat di Kabupaten Lebak menjadi pemohon dan kedudukan hukum (*legal standing*)-nya sebagai masyarakat hukum adat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

Keempat, untuk menjalankan otonomi daerah atau desentralisasi dengan membuat pengaturan yang sesuai dengan kondisi khusus daerah. Hal ini sejalan dengan tuntutan dari pelaksanaan kewenangan legislasi yang dimiliki oleh Pemda³.

Kelima, untuk melindungi Masyarakat Kasepuhan dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi dan politik

yang terjadi. Pengakuan terhadap Masyarakat Kasepuhan juga diperlukan untuk mengangkat keberadaan Kasepuhan dan menghindari diskriminasi yang selama ini terjadi terhadap Masyarakat Kasepuhan.

Keenam, untuk membangun model mengenai mekanisme pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya. Pembentukan Perda tentang Perlindungan atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Surat Keputusan Bupati tentang Masyarakat Kasepuhan⁴ menjadi modal untuk membangun model pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang dapat dicontoh oleh daerah lain.

Apa yang perlu diatur dalam Perda?

Para prinsipnya pengaturan mengenai Masyarakat Kasepuhan dalam Perda dilakukan untuk memudahkan Masyarakat Kasepuhan dalam berinteraksi secara sosial dan budaya dengan berbagai komunitas lain. Jadi, pengaturan ke dalam Perda bukanlah ditujukan untuk mengekang dan membatasi ruang gerak Masyarakat Kasepuhan.

Selain itu, tujuan pembuatan Perda mengenai Masyarakat Kasepuhan haruslah diarahkan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi Masyarakat Kasepuhan. Oleh karena itu, beberapa substansi pokok berikut perlu dipertimbangkan untuk menjadi materi yang diatur di dalam Perda.

Pertama, pengakuan terhadap seluruh Masyarakat Kasepuhan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat Kasepuhan terdiri dari *kasepuhan induk*, *kasepuhan rendangan* dan *kasepuhan*

gurumulan. Pemda perlu mengakui semua Kasepuhan beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Kedua, mengakui hak tradisional dan hak lainnya dari Masyarakat Kasepuhan sebagai warga negara. Hak tradisional adalah hak yang melekat kepada Masyarakat Kasepuhan sebagai masyarakat hukum adat. Sedangkan hak-hak lainnya adalah hak setiap warga Masyarakat Kasepuhan sebagai warga negara.

Ketiga, khusus untuk Masyarakat Kasepuhan yang memiliki wilayah adat maka perlu ada pengaturan mengenai tata cara penentuan batas wilayah adat. Hasil pemetaan wilayah adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati kemudian didaftarkan oleh Kantor Pertanahan ke dalam buku tanah dengan tanda kartografi yang sesuai. Pada saat dilakukan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten, maka wilayah adat dimasukkan ke dalam perubahan RTRW tersebut. Perubahan RTRW ini tetap membutuhkan persetujuan dari Masyarakat Kasepuhan, utamanya dalam penentuan pola ruangnya.

Keempat, untuk melakukan tata batas wilayah adat maka diperlukan pembentukan Panitia Inventarisasi dan Verifikasi Wilayah Adat yang bertugas melakukan inventarisasi, verifikasi, menyelesaikan keberatan dan memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk menetapkan wilayah adat. Panitia ini bersifat multi pihak, dengan anggota tidak hanya berasal dari Pemerintah, tetapi berasal dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Adat.

Kelima, pengakuan terhadap lembaga adat dalam menyelenggarakan urusan untuk mengayomi Masyarakat Kasepuhan. Termasuk pula dalam hal ini kewenangan lembaga adat untuk menjalankan peradilan adat serta mewakili Masyarakat Kasepuhan dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

Keenam, Pemerintah Daerah menjadikan Masyarakat Kasepuhan sebagai unit dalam pembangunan di daerah. Hal ini dilakukan kemudian dengan menjadikan komunitas-komunitas Masyarakat Kasepuhan sebagai pihak yang menjadi sasaran untuk pelayanan dan pemberdayaan dari program-program Pemda.

Ketujuh, khusus untuk Masyarakat Kasepuhan yang dapat menyelenggarakan urusan administrasi pemerintahan, maka dapat ditetapkan oleh Pemda sebagai Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kedelapan, mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa berkaitan dengan wilayah adat yang di dalamnya ada hak milik atas tanah atau diusahakan oleh perusahaan dengan izin atau Hak Guna Usaha. Pada prinsipnya, Masyarakat Kasepuhan perlu menghormati hak milik atas tanah yang ada di wilayahnya. Pemerintah perlu memberikan ganti rugi atau kompensasi jika pemilik hak milik atas tanah itu tidak mau berada di dalam wilayah adat. Di sisi lain, Masyarakat Kasepuhan tetap harus menghormati keberadaan izin dan Hak Guna Usaha sampai izin dan hak yang telah terlanjur tersebut berakhir. Ketika izin dan hak habis, maka tanahnya dikembalikan kepada Masyarakat Kasepuhan. Meskipun demikian, Pemda harus memberikan pendampingan kepada Masyarakat Kasepuhan apabila izin dan hak yang beroperasi di atas wilayah adat melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Masyarakat Kasepuhan dan merusak lingkungan hidup.

Kesembilan, untuk wilayah adat yang masih dipertahankan kondisinya sebagai kawasan hutan, dan termasuk dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, maka perlu tetap dipertahankan sebagai hutan dan ditetapkan sebagai hutan adat. Dalam hal wilayah adat berhimpitan dengan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), maka perlu dilakukan pembicaraan mengenai pembagian zonasi agar sesuai dengan pembagian

ruang yang dilakukan oleh Masyarakat Kasepuhan, khususnya mengenai *leuweung tutupan, leuweung titipan, dan leuweung sampalan/garapan/cawisan*. Dalam hal wilayah adat yang berada di dalam kawasan hutan sudah tidak berfungsi hutan, maka perlu diadakan kegiatan memulihkan kondisi lahan ke fungsi awalnya dan atau jika tidak memungkinkan dikeluarkan dari kawasan hutan.

Bagaimana langkah-langkah penyiapan Perda Masyarakat Kasepuhan?

Perda adalah hasil konsensus bersama antara Pemda dengan warga masyarakat yang proses pembentukannya dilakukan oleh wakil rakyat di DPRD. Sebagai produk konsensus di daerah maka sebuah Perda harus dipersiapkan dengan baik dan membuka ruang partisipasi yang luas kepada warga di daerah. Dalam penyiapan Perda Masyarakat Kasepuhan perlu diperhatikan beberapa langkah berikut: Pertama, memasukkan Ranperda tentang Masyarakat Kasepuhan ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Setelah masuk di dalam Prolegda, maka pembentukan Perda Masyarakat Kasepuhan dijadikan sebagai agenda resmi daerah.

Kedua, penyiapan naskah akademik. Tahapan ini tergantung apakah inisiatif pembentukannya berasal dari Pemerintah Daerah (eksekutif) atau oleh DPRD (legislatif). Kedua jalur tersebut dapat ditempuh untuk membentuk Perda Masyarakat Kasepuhan yang pada pembahasan nantinya akan dibahas bersama-sama oleh Pemda dan DPRD. Pada tahapan ini dibentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Perda. Tim ini bekerja untuk melakukan penelitian

Langkah-Langkah Pembentukan Perda Masyarakat Kasepuhan



mengenai masyarakat hukum adat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Keanggotaan Tim Penyusun harus memperhatikan keterlibatan berbagai unsur antara lain: (1) Unsur Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait dengan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya; (2) akademisi yang ahli di bidang masyarakat hukum adat; (3) tokoh adat; dan (4) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Ketiga, Naskah Akademik dan Rancangan Perda dibahas dalam konsultasi publik yang dihadiri oleh Masyarakat Kasepuhan dan pihak berkepentingan lainnya. Konsultasi tersebut bisa diselenggarakan di kantor pemerintahan atau di kampung-kampung untuk memperoleh aspirasi yang luas dari masyarakat.

Keempat, pembahasan Rancangan Perda antara Pemda dengan DPRD. Pembahasan ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi Masyarakat Kasepuhan ke dalam rapat-rapat resmi yang diselenggarakan dalam pembahasan Rancangan Perda.

Kelima, persetujuan bersama antara Pemda dengan DPRD terhadap Rancangan perda yang telah dibahas secara bersama-sama.

Keenam, pengesahan Perda yang telah disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD kemudian mengundangkannya ke dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah.

Penutup

Pembentukan Perda tentang Masyarakat Kasepuhan merupakan wujud tanggung-jawab konstitusional dari Pemda Lebak untuk mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta dengan hak tradisionalnya. Pemda Lebak sendiri telah melakukan berbagai terobosan hukum dalam mengakui masyarakat hukum adat. Sekarang tiba saatnya untuk membangun model mengenai mekanisme pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat dengan membentuk Perda Masyarakat Kasepuhan.

Perda Masyarakat Kasepuhan tidak saja penting untuk mengakui dan menghormati hak tradisional Masyarakat Kasepuhan, tetapi juga untuk melindungi dan memenuhi hak-hak lainnya dari setiap warga masyarakat Kasepuhan sebagai warga negara. Pembentukan Perda ini akan menjadi satu babak baru dalam rangka mempercepat proses pemerataan pembangunan, melalui pelayanan dan pemberdayaan yang menjadikan Masyarakat Kasepuhan sebagai unit dalam program pembangunan oleh Pemda.

¹ Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang." Selain itu Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan: "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."

² Selain itu terdapat pula Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Menteri ini menghendaki dibentuknya Keputusan Bupati mengenai pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat di daerah.

³ Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan: Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

⁴ Pemda telah mengeluarkan Keputusan Bupati Lebak No. 430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat di Wilayah Kesatuan Adat Banten Kidul di Kabupaten Lebak.



Policy brief ini dipublikasikan oleh Epistema Institute bekerjasama dengan RMI, Perkumpulan HuMa dan JKPP dan didukung oleh The Toyota Foundation

Penulis:

Yance Arizona (Manajer Program Hukum dan Masyarakat pada Epistema Institute), dengan kontribusi dari Mumu Muhajir, Nia Ramdhaniaty, Erwin Dwi Kristianto, Idham Arsyad dan Myrna A. Safitri

Tata Letak: Andi Sandhi

Koleksi Foto: Luluk Uliyah

Cover Foto:

Riungan Sesepuh Adat Banten Kidul ka 10, Seren taun Kasepuhan Cisungsang

Epistema Institute

Jalan Jati Padang Raya No. 25
Jakarta, 12540

Telp. : +62 21 7883 2167

E-mail : epistema@epistema.or.id

Website : www.epistema.or.id

